



PUTUSAN
Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3160/PJ/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSAM UTJING, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan 20152, yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama PT Musam Utjing;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83806/PP/M.XVIIIB/16/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-1976/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015 dapat berubah menjadi:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Sanksi Kenaikan (Rp)	Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar (Rp)
Sebelumnya	14.335.760,00	0,00	14.335.760,00	28.671.520,00
Banding	(14.335.760,00)	0,00	(14.335.760,00)	(28.671.520,00)
Setelah Banding	0,00	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83806/PP/M.XVIIIB/16/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00215/207/12/058/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT Musam Utjing, NPWP 01.003.153.2-058.000, alamat Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan 20152 dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp 835.857.000,00
Pajak Keluaran	Rp 0,00
PPN yang dapat diperhitungkan :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 52.539.260,00
- Lain-lain	Rp3.587.119.967,00
Jumlah	Rp3.639.659.227,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp3.639.659.227,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp3.639.659.227,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83806/PP/M.XVIII B/16/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83806/PP/M.XVIII B/16/2017 tanggal 18 Mei 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00215/207/12/058/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT Musam Utjing, NPWP 01.003.153.2-058.000, alamat Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan 20152 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00215/207/12/058/14 tanggal 26 Mei 2014, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa bidang usaha Termohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Bahwa Pajak Masukan yang penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengolahan dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud titip olahkan (*maklon*) menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* kepada PT United Kingdom Indonesia sebagai Pihak Pengolah, dimana dalam perjanjian Jasa Maklon Termohon Peninjauan Kembali akan menerima *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, dan untuk jasa maklon Termohon Peninjauan Kembali membayar sebesar Rp100/kg dan dipotong PPh Pasal 23 atas biaya titip olah/jasa maklon tersebut, sehingga bukan merupakan penyerahan hak/BKP yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan pengenaan PPN (*vide* Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) dan (5) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2023